

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang antara lain berupa:

1. Akibat hukum bagi penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap dan telah disidang di KKIP (Komisi Kode Etik Polri) maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 9:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Mutasi yang bersifat demosi;
 - f. Pembebasan dari jabatan;
 - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.
2. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasar Pasal 68 KUHAP adalah korban berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. Pengaturan mengenai tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 95 dan pengaturan mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Pasal 97 KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penelitian ini, dengan sangat rendah hati penulis memberikan saran yang berupa:

1. Hendaknya penyidik lebih memahami lagi hak-hak dasar yang dimiliki oleh orang yang diduga sebagai tersangka yang telah diatur dalam KUHAP serta asas-asas dalam beracara, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan hukum lebih lanjut kepada penyidik.
2. Penyidik harus lebih teliti dalam menulis data-data identitas lengkap orang yang diduga sebagai tersangka agar tidak terjadi *error in persona* pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik.
3. Hendaknya bagian pengawasan penyidikan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penyidik dalam setiap proses penyidikan agar tidak terjadi lagi salah tangkap dalam penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- J.C.T.Simorangkir, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Mamo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi ke 2 cetakan ke 8*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sadjijona, SH, M. Hum, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Sadjijono, SH., M. Hum, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian cet 1*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Tambahan Lembaran Negara
- Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI Tambahan Lembaran Negara

Website

- <http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon-dan-karta-sebuah-ironi-keadilan.html>
- <http://crliquid.multiply.com/journal>
- <http://www.zonaindo.com/2010/06/salah-tangkap-mahasiswa-polda-diy.html>
- <http://www.antaranews.com/print/69586/pln-plans-to-allocate-rp62-tln-for-capex-next-year>

http://nasional.vivanews.com/news/read/24348_13_polisi_dihukum_minta_maaf_pada_kemat_cs





SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6734/IV/2011

Membaca Surat : Wakil Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

Nomor : 391/V

Tanggal Surat : 16 Agustus 2011

Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : ROMA DOLY HASIROLAN PASARIBU

NIP/NIM : 09033

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES PENYIDIKAN

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3(tiga) bulan

Mulai tanggal : 15 September s/d 15 Desember 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 September 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL

NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Polda Prov. DIY
3. Wakil Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan
5. -

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET 11541 XI / 2011 / Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ROMA DOLY HASIROLAN PASARIBU
2. NIM : 050509033
3. Jurusan / Fakultas : FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : 13

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN PERLINDUNGAN
KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES PENYIDIKAN "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
ub
KASUBBAG RENMIN



MUJIYANA, SH
KOMPOL NRP. 60050680